



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P A N**

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SULISTIYO, tempat / tanggal lahir Rembang, 21-07-1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tasikagung RT:03 RW:01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Rbg tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Rbg tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat dari SULISTIYO sebagai Pemohon tertanggal 23 Juni 2021, tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN.Rbg;

Menimbang, bahwa dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut permohonannya tersebut, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN.Rbg tersebut diatas, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman1dari2PenetapanNomor 44/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 23 JUNI** oleh **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Rbg tanggal 14 Juni 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.75.000,00
3. Biaya Panggilandan PNB	Rp. -
4. Meterai.....	Rp.10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J U M L A H

Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)